

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 4339/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

**"PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI FILM YANG TIDAK
SESUAI PENGGOLONGAN USIA DI BIOSKOP DITINJAU DARI HAK
ANAK SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA"**

OLEH

Vito Nemo Giovanni

NPM : 2012200118

DOSEN PEMBIMBING :

Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Progran Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Bandung


2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vito Nemo Giovanni

No. Pokok : 2012200118

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI FILM YANG TIDAK
SESUAI PENGGOLONGAN USIA DI BIOSKOP DITINJAU DARI HAK
ANAK SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Juli 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Vito Nemo Giovanni

2012200118

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 31 angka 1 Konvensi Hak-hak Anak 1989 (*Convention on the Rights of the Child*), anak-anak memiliki hak untuk bersenang-senang serta berekreasi, yang layak sesuai peruntukan usia anak. Film merupakan salah satu sarana bersenang-senang dan berekreasi anak. Dalam menonton dan menikmati film di bioskop, *rating* yang sesuai dengan peruntukan usia merupakan hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Faktanya, film dapat memberikan dampak psikis pada anak, sehingga adanya pembiaran anak-anak untuk menonton film di bioskop yang tidak sesuai dengan *rating* usia mereka, tentu dapat mengganggu tumbuh kembang psikis anak. Penelitian ini dengan metode penelitian yuridis normatif, akan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dalam menonton film berupa film di bioskop, selain itu akan mengkaji bagaimana kewajiban orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam menonton film berupa film di bioskop.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Hak Anak, Hak Asasi Manusia, Film, *Rating* Film

ABSTRACT

Pursuant to Article 31 No. 1 Convention on the rights of the Child 1989 (*Konvensi Hak-hak Anak 1989*), children have their right to have fun as well as a proper leisure, which indirectly deserves appropriate designation of age of the child. The film is one example of the means having fun and leisure. In watching and enjoying movies in theaters, a rating in accordance with the provisions child's age, is the rights of they supposed to get. In fact, the film can give psychic impact to the child, so that the existence of children's issues to watch movies in theaters that are not in accordance with the rating of their age, certainly can disrupt the growing swell of psychic children. This research using normative juridical research methods will examine the legal protection of the child in watching movies in the form of films in cinemas, in addition it will examine how the obligation of parents, communities, and Governments in providing legal protection of the child in watching movies in the form of movies in theaters.

Keywords : Child Protection, Rights of the Child, Human Rights, Films, Films Rating.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: **"PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI FILM YANG TIDAK SESUAI PENGGOLONGAN USIA DI BIOSKOP DITINJAU DARI HAK ANAK SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA"**. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda saya Donny dan Ibunda saya Mimi Rachmita yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Tuhan selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Wali. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL., selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali, yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penghargaan dan terima kasih juga tak lupa penulis berikan kepada Ibu Dyan F. D. Sitanggang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam proposal judul, yang telah membantu tahap awal penulisan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung

maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada :

1. Yang terhormat, Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H., selaku Ketua Sidang Skripsi dan penguji dalam sidang skripsi Penulis;
2. Yang terhormat, Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S., selaku penguji dalam sidang skripsi Penulis;
3. Yang terhormat, para Dosen pengajar mata kuliah hukum dan jajaran staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang banyak memberikan bantuan kepada Penulis selama menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Adik-adik Penulis, Valerian Maesa Naomi, Bima Valdo Rama Bandria, dan Istiqomah Retno Ambaresha, yang telah banyak memberikan dukungan kepada Penulis selama penulisan skripsi ini;
5. Aditya Prabowo, S.H. dan Muammar Azka Fadhilah, S.H., yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan memberikan dukungan moril dan materil terhadap Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Peter Adi Setiawan, S.H., Bapak Petrus Charles, S.H., Bapak Raldhie Praramadhian Sadewo, S.H., dan Bapak Ray Maulvy Gumilang, yang senantiasa menemani penulis dalam menulis skripsi ini dan tanpa lelah selalu mengingatkan akan kewajiban penulis.
7. Rekan-rekan dari angkatan 2012, khususnya Arrovvy Erawan Andasasmita, Rinno R. Prisatio, dan Rizaldy Majid.
8. Rekan-rekan dari angkatan 2014, khususnya Aldyva Ferdianza, Eugene Ellen Estella Rahmat, I Dewa Ayu Praharviata Jayatiputri, Jovanka Katerine Manoppo, Katrin Hana Kapantaw, Yesicha Tadili, Yosephine Fresca Hartono, dan adik-adik 2014 lainnya, yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan memberikan dukungan moril dari

luar terhadap Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini, dan;

9. Lembaga Sensor Film, khususnya Bapak Drs. Dody Budiartman selaku Wakil Ketua Lembaga Sensor Film;
10. Biro Pelayanan dan Inovasi Psikologi (BPIP), Jl. Ir. H. Djuanda No. 438-B, Dago, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, khususnya Ibu Anggit Sukmawati, M.psi., Psikolog;
11. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, Jl. Ciumbuleui No. 119, Hegarmanah, Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat;
12. Terakhir, kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, yang baik secara langsung maupun tidak langsung, telah mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini.

Akhir kata, semoga tulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pihak yang membacanya serta kepada pihak lainnya yang berkepentingan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 28 Juli 2018

Penulis,

Vito Nemo Giovanni

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.6. Teknik Pengumpulan Data	10
1.7. Sistematika Pembahasan	11
BAB II PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA	13
2.1. Perlindungan Anak, Hak Anak, dan Kesejahteraan Anak	13
2.1.1. Perlindungan Anak	13
2.1.2. Hak Anak	15
2.1.3. Kesejahteraan Anak.....	17
2.2. Instrumen Hukum Perlindungan Anak	20
2.2.1. Konvensi Hak Anak	24
BAB III PENGATURAN PERFILMAN DI INDONESIA	26
3.1. Perfilman.....	26
3.1.1. Bioskop	27
3.2. Lembaga Sensor Film.....	28
3.3. Penggolongan Usia Penonton.....	30
3.3.1. Penggolongan Usia Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	30
3.3.2. Penggolongan Usia Lembaga Sensor Film (LSF).....	34

3.3.3. Perbedaan Penggolongan Usia Lembaga Sensor Film (LSF) dan Penggolongan Usia Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	36
3.3.4. Sensor Film	39
3.4. Dampak Film Terhadap Anak	40
BAB IV IMPLEMENTASI TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SAAT MENONTON FILM DI BIOSKOP YANG TIDAK SESUAI PENGGOLONGAN USIA.....	42
4.1. Undang-Undang Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak	42
4.2. Kewajiban Orang Tua, Pemerintah, dan Masyarakat dalam Melindungi serta Memfasilitasi Anak dalam Menonton Film di Bioskop Berdasarkan Undang- Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak beserta Implementasinya	45
4.2.1 Orang Tua	45
4.2.2. Pemerintah	48
4.2.3. Masyarakat	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1. Kesimpulan	58
5.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
Buku.....	62
Perundang-undangan.....	63
Dokumen Hukum Internasional	64
Daring	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan industri perfilman baik di dunia maupun di Indonesia akhir-akhir ini sangat pesat, ditambah lagi setelah ditemukan dan dikembangkannya teknologi *computer generated imagery* (CGI). Teknologi CGI ini memberi efek visual yang sangat nyata dan menarik untuk ditonton. Selain dari segi visual, teknologi dalam industri perfilman juga berkembang dari segi suara dan teknik perekaman. Hal ini, meningkatkan minat masyarakat terhadap film, yang sedikit banyak tentu saja akan memengaruhi pola dan gaya hidup masyarakat, yang secara tidak langsung membuat usaha bioskop mengalami perkembangan tren belakangan ini, terbukti dengan "menjamurnya" bioskop-bioskop di Indonesia.

Namun di sisi lain, industri perfilman yang seharusnya membawa dampak positif pada perkembangan industri kreatif, ternyata juga membawa dampak negatif pada perilaku sosial masyarakat yang terkadang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Hal ini akibat keterbatasan dalam faktor produksi film nasional, serta perkembangan globalisasi yang makin mempermudah masuknya film-film asing ke Indonesia, dimana industri perfilman di Indonesia masih kalah saing dengan industri perfilman luar, sehingga minat masyarakat terhadap film luar menjadi tinggi. Dengan tingginya minat masyarakat akan film luar membuat bioskop-bioskop di negara ini lebih banyak mengakses komoditi film dari luar atau mengimpor film.

Indonesia memiliki kondisi yang unik dan berbeda dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara produsen utama industri perfilman global baik dalam hal kebudayaan maupun sosial. Hal ini tentu saja memberi pengaruh pada kehidupan masyarakat, yang selanjutnya akan memberi pengaruh pada perkembangan dan pembangunan industri perfilman nasional. Pengaruh yang dibawa oleh film luar tidak hanya berupa pengaruh dalam teknis (yang pada

dasarnya dapat menjadi contoh pada industri film nasional), namun juga pengaruh dalam ideologi dan kebudayaan. Bentuk ideologi dan kebudayaan itu bisa saja berbeda dan bertentangan dengan ideologi dan kebudayaan serta hukum yang ada di Indonesia. Dikutip dari CNN Indonesia, penonton film asing tahun 2016 mencapai angka 53,3 juta, dan pada tahun yang sama data dari Disney dan Marvel menunjukkan, film "Captain America: Civil War" menempati posisi pertama di *box office* Indonesia, dengan jumlah penonton tertinggi di Asia Tenggara.¹

Menimbang akan dampak negatif dari film dalam era globalisasi yang dapat menjadi alat penetrasi ideologi dan kebudayaan, maka dirasa perlunya pengaturan agar masyarakat terhindar dari pengaruh negatif dari perfilman berupa ideologi dan kebudayaan yang tidak sesuai dengan ideologi dan kebudayaan di Indonesia. Pengaruh negatif dalam perfilman yang salah satunya berdampak terhadap perilaku sosial yang dapat terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak. Sebuah meta-analisis² menunjukkan bahwa, "semakin tinggi frekuensi kontak terhadap kekerasan dalam film maupun televisi, semakin kuat pula kemungkinan seseorang untuk berperilaku secara agresif, bahkan setelah para peneliti mengontrol kelas sosial, kecerdasan, dan faktor-faktor lainnya."³ Penjelasan ini, semakin memperkuat adanya hubungan antara perilaku seseorang dengan apa yang ditontonnya. Lebih lanjut, pada umumnya dampak yang paling buruk biasanya lebih banyak terjadi pada anak. Hal ini akibat perilaku imitatif pada anak.

Perilaku imitatif sangat menonjol pada anak-anak, ada kecenderungan yang kuat pada usia anak-anak untuk meniru segala tindakan orang lain yang mereka lihat, mereka berusaha untuk belajar dan kemudian meniru tindakan-tindakan baru yang mereka peroleh selain dari orang tua mereka maupun televisi sebagai media yang sering anak-anak gunakan untuk mengisi waktu luang,

¹RIZKY SEKAR AFRISIA, *JUMLAH PENONTON FILM INDONESIA TERTINGGI SETELAH ENAM TAHUN*, CNN Indonesia, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20160729000615-220-147779/jumlah-penonton-film-indonesia-tertinggi-setelah-enam-tahun/pada> 8 November 2017 pukul 04.41 WIB

² Rangkum berbagai hasil penelitian secara kuantitatif.

³CAROLE WADE & CAROL TAVRIS, *PSIKOLOGI 275* (Erlangga, Jakarta, 2008)

Hurlock menyebutkan bahwa menonton TV dan film merupakan salah satu pola bermain anak-anak untuk mengisi waktu luang.⁴ Oleh karena itu, anak perlu diberi perlindungan dari film yang dapat berdampak buruk bagi perilaku mereka (akibat kecenderungan yang imitatif). Berbeda dengan orang dewasa yang sudah cukup paham untuk memilih yang mana yang patut diikuti, dan mana yang tidak. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Kita dapat melihat banyak pembiaran begitu saja baik dari orang tua maupun dari pihak bioskop. Sebagai contoh, berdasarkan fakta yang disampaikan oleh *Corporate Secretary* Cinema 21, Catherine Keng, jaringan bioskop tempat ia bekerja memutar film "The Raid" yang memiliki kategori untuk penonton dewasa, ternyata ada penonton yang santai mengajari anaknya yang masih kecil. Padahal, banyak adegan kekerasan di dalamnya.⁵

Atas dasar itu, diperlukan peraturan yang mengatur tentang masalah ini. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman terdapat penggolongan usia penonton yang tertuang dalam Pasal 7 yang menyatakan:

Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman disertai pencantuman penggolongan usia penonton film yang meliputi film:

- a. untuk penonton semua umur;
- b. untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih;
- c. untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan
- d. untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Dalam melakukan penggolongan usia, UU Perfilman mengatur tentang pembentukan Lembaga Sensor Film (LSF) yang salah satu wewenangnya menentukan penggolongan usia penonton. Adapun kriteria penggolongannya sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film Pasal 33 sampai dengan Pasal 36.

Penggolongan usia ini memiliki peranan penting dalam melindungi anak dari bahaya penetrasi budaya melalui film. Karena dengan adanya penggolongan

⁴E.B.HURLOCK, *PERKEMBANGAN ANAK*339(Erlangga, Jakarta, 1995).

⁵DETIKHOT, *BANYAK ORANGTUA BIARKAN ANAKNYA NONTON FILM DEWASA DI BIOSKOP*, detik, diakses dari <https://hot.detik.com/movie/2287354/banyak-orangtua-biarkan-anaknya-nonton-film-dewasa-di-bioskop/229> pada tanggal 29 November 2017 pukul 21.06 WIB.

usia maka diharapkan anak akan terhindar dari film yang mengandung unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu juga, penggolongan ini juga berperan penting untuk menghindarkan anak dari konten dewasa yang ada pada film yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.

Untuk melindungi hak anak, dalam dunia internasional dikenal *Convention on the Rights of the Child*. Konvensi ini merupakan instrumen terkemuka dari semua instrumen tambahan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia⁶. Karena anak-anak amat rentan dari pengaruh negatif film, karena secara psikologis, anak-anak bergantung pada orang lain untuk kelangsungan hidup mereka dengan cara yang tidak dapat dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang telah diberikan perlindungan cermat oleh hukum internasional (pengungsi, perempuan, pekerja migran, narapidana, dan lain-lain).⁷

Selanjutnya, bila kita melihat kepada Konvensi Hak-hak Anak 1989 (*Convention on the Rights of the Child*)⁸ Pasal 31 angka 1 menyatakan :⁹

"Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan bermain dan rekreasi yang layak untuk usia anak yang bersangkutan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni."

Menurut konvensi ini anak-anak memiliki hak untuk bersenang-senang serta berekreasi¹⁰ yang layak untuk usia anak, yang secara tidak langsung menyatakan adanya kelayakan berdasarkan usia bagi anak untuk bersenang-senang dan berekreasi.

⁶Instrumen tambahan merupakan instrumen-instrumen yang "menambal" kesenjangan-kesenjangan dalam sistem hak universal.

⁷KNUT D. ASPLUND, SUPARMAN MARZUKI, DAN EKO RIYADI, *HUKUM HAK ASASI MANUSIA* 138 (PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010)

⁸ Diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

⁹UNITED NATIONS, *KONVENSI HAK-HAK ANAK*, UNICEF, diakses dari https://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf pada tanggal 4 Desember 2017 pukul 11.28 WIB

¹⁰ Rekreasi, tidak ada definisi resmi baik dari undang-undang maupun konvensi hak anak, namun bila melihat dari definisi pada KBBi yaitu sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan seperti hiburan

Konsekuensi dari mengadopsi dan meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak 1989 adalah Masyarakat, Bangsa, dan Negara Indonesia wajib mengakui dan memenuhi hak-hak Anak yang dirumuskan dalam konvensi ini. Dalam wacana HAM, "Anak" (manusia) sebagai pemegang hak; sedang "Negara" adalah pihak yang berkewajiban memenuhi hak anak. Negara-negara peserta ratifikasi, akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, dan lain sebagainya. Untuk mengimplementasikan konvensi ini, di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tanggal 22 Oktober 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut dibentuk "Komisi Perlindungan Anak Indonesia" (KPAI), yang "independent" (Pasal 74 UU Perlindungan Anak).¹¹

Adapun tujuan sistem perlindungan anak nasional setidaknya ada empat aspek yaitu:¹²

1. mewujudkan pengasuhan dan dukungan keluarga semaksimal mungkin agar mereka dapat mengembangkan potensi yang optimal;
2. perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban, saksi tindak pidana, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum;
3. perlindungan terhadap anak dari dampak buruk dan terpisahkan dari keluarga dalam situasi darurat dan bencana apa pun serta pengalaman buruk atas situasi yang dialaminya;
4. ada sistem pelayanan yang jelas, terstruktur dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota bahkan hingga tingkat kecamatan dan desa.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia UU Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 9¹³ dan Konvensi Hak Anak Pasal 18 ayat 1¹⁴ menyatakan

¹¹M. ASTUTI, *KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, STUDI KASUS EVALUASI PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK 56* (P3KS Press, Jakarta, 2013)

¹²MARIA ULFAH ANSHOR, *MEMUTUS RANTAI KETIDAKADILAN GLOBAL CARE DALAM PENGASUHAN ANAK TENAGA KERJA INDONESIA PEREMPUAN: STUDI PENGASUHAN ANAK TKI PEREMPUAN PADA PESANTREN DI INDRAMAYU 25* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016)

¹³ "Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial."

bahwa orang tua merupakan pengemban hak dan tanggung jawab yang pertama dan utama dalam membimbing anak, dan pelaksanaan hak ini dijamin oleh negara. Namun, tentu dalam hal ini diatur pula mengenai batasan-batasannya. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut (hak asasi anak) sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.¹⁵ Maka dari itu, masalah perlindungan anak ini bukan hanya tanggung jawab orang tua, namun juga para pelaku usaha bioskop sebagai bagian dari masyarakat turut berkewajiban untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak. Jadi seharusnya pihak bioskop juga berperan aktif dengan cara melakukan pengawasan agar penonton anak-anak tidak menonton film yang *rating*-nya tidak sesuai dengan usia anak.

Sejauh ini, memang tidak ada aturan eksplisit tentang sanksi bagi pihak yang membiarkan anak di bawah umur untuk membeli tiket atau menonton film dengan *rating* yang tidak sesuai dengan kategori umur. Padahal, menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan:

"Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri."

Dengan demikian, menonton dan menikmati film di bioskop dengan *rating* yang sesuai dengan umurnya merupakan hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Selain itu, dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 1 (a) menyatakan:

¹⁴ "...Para orangtua atau jika demikian halnya, para wali, memikul tanggung jawab utama untuk membesarkan dan membina anak..."

¹⁵ WARDAH, *HAK-HAK ANAK DALAM KEGIATAN PENYIARAN TELEVISI* 437 (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2016).

"Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;"

Berdasarkan undang-undang tersebut maka seorang anak berhak mendapatkan tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, hal ini jelas berlawanan dengan pembiaran anak-anak untuk menonton film di bioskop yang tidak sesuai dengan kategori usia mereka yang tentu dapat mengganggu tumbuh kembang psikis anak. pembiaran ini dapat berupa dibawanya anak menonton film yang seharusnya tidak ditonton anak-anak, atau dengan tindakan orang tua membelikan tiket film yang seharusnya tidak ditonton anak sendirian. Selain itu juga, dapat dilihat bahwa tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai pendampingan orang tua untuk memberikan bimbingan ketika menonton film-film tertentu di bioskop.

Dari penelitian lapangan yang dilakukan penulis, ditemukan adanya anak-anak yang menonton film yang tidak sesuai umur. Penelitian ini dilakukan pada bioskop-bioskop yang ada di Bandung, antara lain:

- XXI CIWALK (Studio 5)
8 Februari 2018 pukul 21.30 WIB
Maze Runner (13+)
3 orang anak
- Blitz Megaplex PVJ (Studio 1)
14 Februari 2018 pukul 21.15 WIB
Black Panther (17+)
14 orang anak

Berdasarkan data di atas dapat diasumsikan adanya pembiaran yang dilakukan oleh pihak bioskop dan orang tua ataupun wali, dimana anak-anak yang dimaksud di atas berusia < 10 tahun (di bawah 10 tahun), selain itu dari apa yang penulis lihat, anak-anak tersebut didampingi dengan orang dewasa.

Berdasarkan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 31 (2):

"Pertunjukan film untuk golongan penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih kepada khalayak umum dilarang dilakukan di lapangan terbuka atau di gedung pertunjukan nonbioskop kecuali kegiatan apresiasi film atau pertunjukan film untuk tujuan pendidikan dan/atau penelitian."

Menurut undang-undang di atas film untuk golongan penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun hanya boleh dipertunjukan di gedung bioskop dengan pengecualian seperti yang disebutkan di atas.

Seperti dijelaskan sebelumnya, film-film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukan wajib disensor dan diberi *rating* oleh LSF. Setelah lulus sensor, baru film tersebut dapat diedarkan dan/atau dipertunjukan. Pada saat dipertunjukan di bioskop, memang tidak ada kewajiban bioskop yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku saat ini mengenai perlindungan terhadap penonton, selama film tersebut mencantumkan *rating*, maka film tersebut dapat ditayangkan di bioskop. Namun, dalam UU Perfilman Pasal 46 huruf (c), disebutkan bahwa masyarakat berkewajiban untuk mematuhi ketentuan tentang penggolongan usia. Sehingga, menurut undang-undang penonton bertanggung jawab atas film-film yang ditontonnya.

Tulisan ini akan mengkaji perlindungan anak saat menonton film di bioskop yang tidak sesuai peruntukan usianya dikaitkan dengan Konvensi Hak-hak Anak 1989, UU Perlindungan dan Kesejahteraan anak yang mana akan dilihat hak-hak anak dalam rekreasi (menonton film), tanggung jawab pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Selain itu, tulisan ini juga akan mengkaji tentang UU Perfilman dan PP Lembaga Sensor Film terkait perlindungan anak, tanggung jawab pemerintah, orang tua, dan masyarakat dalam menjamin hak-hak anak dalam rekreasi.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang lebih lanjut perlu diteliti dan dianalisa dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana perlindungan bagi anak saat menonton film di bioskop berdasarkan undang-undang perlindungan dan kesejahteraan anak ?
2. Bagaimana kewajiban orang tua, pemerintah, dan masyarakat dalam melindungi serta memfasilitasi anak dalam menonton film di bioskop berdasarkan undang-undang perlindungan dan kesejahteraan anak beserta implementasinya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulis bertujuan untuk mencari tahu perlindungan seperti apa yang diberikan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada anak dalam hal menonton film di bioskop yang tidak sesuai dengan *rating* usia anak tersebut, dan apakah perlindungan tersebut cukup dalam memfasilitasi anak dalam menonton film di bioskop berdasarkan undang-undang perlindungan dan kesejahteraan anak. Hal ini juga untuk mengetahui kewajiban dari orang tua, pemerintah, dan pihak bioskop dalam rangka menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak beserta implementasinya. Dengan mengetahui hal tersebut dapat memberikan jaminan perlindungan bagi anak dalam memperoleh hak-haknya sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang serta konvensi internasional tentang hak anak.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi Akademisi Ilmu Hukum, baik itu dosen maupun mahasiswa dalam mengkaji dan memahami status dan kedudukan hukum hak anak dalam mengakses hiburan. Bahwa pada saat ini keberadaan film di bioskop masih diminati dan terus berkembang di Indonesia. Diharapkan dari penelitian ini menjadi pertimbangan bagi pembentuk undang-

undang dan pemerhati hak-hak anak agar dapat memberikan kepastian hukum bagi anak dalam mengakses film di bioskop.

1.5. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian, pasti terdapat metode yang digunakan sebagai alat bantu agar hasil penelitian tersebut menjadi baik dan solid. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁶ Metode yuridis normatif dianggap paling cocok untuk menentukan hasil penyelesaian masalah atau fenomena hukum yang dihadapi. Dengan metode ini dapat dipahami mengenai berlakunya hukum positif tertentu mengenai suatu peristiwa atau hal yang sedang diteliti.

Metode yuridis normatif juga dipilih oleh penulis karena menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam penelitian. Dengan metode ini dapat dikaji kesesuaian antara aturan hukum perfilman dan hukum perlindungan anak terkait masalah perlindungan anak dibawah umur terhadap film yang tidak sesuai penggolongan usia di bioskop, dimana anak kerap kali menonton film yang tidak sesuai penggolongan usia di bioskop sekalipun dalam bimbingan orang tua.

Dalam penelitian ini juga didukung dengan data sosiologis untuk memberikan gambaran tentang bagaimana keadaan perlindungan anak dalam menonton film di bioskop di Indonesia.

1.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa bahan hukum yang dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah UU Perfilman, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan anak, serta PP Lembaga Sensor Film. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku penunjang teori serta pendapat dari para ahli tentang Perlindungan Anak, Kesejahteraan Anak, Perfilman baik dari

¹⁶SOERJONO SOEKANTO & SRI MAMUDJI, *PENELITIAN HUKUM NORMATIF: SUATU TINJAUAN SINGKAT*14 (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013)

dalam dan luar negeri . Kemudian bahan hukum tersier yaitu bahan dari website di internet, serta data dari hasil-hasil penelitian lapangan.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan membagi penelitian kedalam 5 (lima) buah bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini, identifikasi masalah yang diangkat dalam suatu penelitian, tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan, serta sistematika penulisan agar membantu penulis dapat membentuk penelitian ini secara sistematis.

Bab II Perlindungan Anak dan Pengaturannya di Indonesia

Berisi teori-teori dan sumber hukum yang membahas mengenai hukum perlindungan dan kesejahteraan anak. Penulis juga memasukan latar belakang mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia.

Bab III Pengaturan Perfilman di Indonesia

Berisi teori-teori dan sumber hukum yang membahas mengenai hukum perfilman dan peraturan-peraturan terkait.

Bab IV Implementasi Terhadap Perlindungan Anak Saat Menonton Film di Bioskop yang Tidak Sesuai Penggolongan Usia

Berisi tentang implementasi peraturan hukum terhadap perlindungan hak anak dalam menonton film di bioskop, serta peran dan tanggung jawab orang tua, pemerintah, dan masyarakat dalam melindungi serta memfasilitasi anak dalam menonton film di bioskop.

Selain itu juga, bab ini berisi analisis terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia dalam memberikan perlindungan anak saat menonton film di bioskop

yang ada di Indonesia, serta upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah, orang tua, dan masyarakat dalam menjamin hak anak dalam menonton film di bioskop.

Bab V Kesimpulan Dan Saran

Memuat kesimpulan dari seluruh penulisan dan analisis yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini juga akan disertai saran-saran terhadap penyelesaian dari masalah yang akan dikaji. Dengan demikian, saran-saran nantinya akan bermanfaat bagi kepastian hukum perfilman, hukum perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia.